

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
MATERAI OLEH PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

**Oleh : Arga Prayudi**

**Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma SH., M.H**

**Pembimbing II : Elmayanti SH., M.H**

**Alamat: Jalan Rawa Indah 1 No. 8 Tangkerang Labuai**

**Email : argaprayudi.ap@gmail.com / Telepon : 0812-3663-5777**

***ABSTRACT***

*Stamp duty has an important meaning in society, that is with stamp duty, the stamped letter specified by the Act becomes a valid letter, meaning that without stamp duty as a certificate, for example a power of attorney, it is unaccepted as a valid authorization. Likewise in court proceedings, new letters can be used as a means of proof if stamped with those determined by the law. Stamp counterfeiting is detrimental to the government because stamp purchases are a kind of tax and stamp forgery results in a reduction in the state taxex.*

*This research is a sociological legal research that is research that wants to see the unity between law and society with the gap between *das sollen* and *das sein*. This research was conducted at the Pekanbaru District Court, while the population and sample were all parties related to the issues examined in this study, the data sources used, primary data, and secondary data, the data collection techniques in this study were conducted through literature review interviews.*

*in this thesis, three things that can be concluded. First, the application of sanctions against stamped offenders by the Pekanbaru District Court. Second, the factors which become obstacles faced in the application of criminal sanctions by the perpetrators of falsified criminal acts. Third, the efforts made in overcoming obstacles to the imposition of criminal sanctions against perpetrators of stamp fraud by the Pekanbaru District Court.*

***Keywords: Application of Sanctions - Stamp Counterfeiting Criminal Acts***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>1</sup> Hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena para pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Pemerintah memerlukan pemasukan yang mencukupi guna menjalankan roda pemerintahan memberikan pelayanan yang baik. Tetapi Indonesia sekarang masih merupakan negara berkembang dimana tingkat kemiskinan juga tinggi, sehingga tidak bisa dipungkiri jika di Indonesia dipenuhi dengan orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu kenyataan dalam kehidupan yang mana perlu penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan dapat menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun pada kenyataannya kejahatan tersebut tidak dapat diberantas secara tuntas, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.<sup>2</sup> Salah satu kejahatan tersebut adalah kejahatan pemalsuan. Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan antara lain pemalsuan surat, pemalsuan merek, sumpah palsu, dan pemalsuan materai.

Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai bentuk. Kejahatan pemalsuan dan dalam hubungannya dengan materai terdapat dalam Pasal 253, 257,

261, KUHP Bab XI buku II.<sup>3</sup> Dalam penegakan hukum pidana, baik materiil maupun formil, para pihak yang terkait perlu untuk memperhatikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeits*). Hanya saja untuk mempertegas bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana di bidang Bea Materai maka dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai.<sup>4</sup> Macam-macam materai misalnya: materai tempel, kertas materai, materai pajak, materai pos dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Materai memiliki arti penting didalam masyarakat, karena dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh Undang-undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan tidak dapat diterima sebagai pembuktian yang sah. Demikian juga dimuka pengadilan, surat-surat dapat digunakan sebagai barang pembuktian apabila dibubuhi oleh materai yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Hukum Indonesia telah mengatur hal mengenai pemalsuan yang merupakan salah satu tindak pidana kejahatan KUHP. Keberlakuan tindak pidana materai palsu menganut asas perlindungan sebagaimana ditentukan Pasal 4 Angka 2 KUHP. Dalam menanggulangi kejahatan maka diperlukan kegiatan pengawasan. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif.

Dampak dari adanya tindak pidana pemalsuan materai adalah Negara dirugikan karena materai merupakan cukai dan sekaligus sebagai pendapatan Negara. Sedangkan untuk masyarakat apabila materai yang digunakan untuk membuat perjanjian tersebut palsu maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.<sup>6</sup> Dari hasil wawancara yang saya dapatkan dari pengadilan bahwa dalam

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, 2005, hlm 57.

<sup>4</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2010, hlm 233.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 58-59.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Koswara, Panitera di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 29 April 2019, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2002, hlm. 15.

menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan materai ini hakim harus kembali melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 253-256 KUHP agar dapat menentukan putusan terhadap pelaku tersebut. Hakim juga melihat acuan pada dakwaan penuntut umum, apabila dakwaan penuntut umum tidak terdapat dalam Pasal 253-256 KUHP maka hakim dapat membebaskan terdakwa tindak pidana pemalsuan materai tersebut.<sup>7</sup>

Jumlah kasus tindak pidana pemalsuan materai yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru ada 2 putusan saja yaitu pada tahun 2013. Putusan No.334/Pid.B/2013/PN.PBR di wilayah Pekanbaru tepatnya di showroom di jalan Yos Sudarso dengan nama terdakwa Erianto Alias Edo Bin Mustar tanggal 14 – 15 Februari 2013 penyidik berhasil menangkap pelaku pemalsuan materai dan mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar meterai 6000 palsu dan 1 (satu) buah jaket merk weilang man warna hitam yang dikembalikan kepada terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan. Alasan hakim menetapkan 8 bulan berdasarkan dari hal-hal yang meringankan yaitu (1) Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya dan kesalahannya; (2) Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatannya; (3) Terdakwa mempunyai tanggung jawab nafkah terhadap anak dan isterinya. dan kasus yang sama dengan no putusan No.335/Pid.B/2013/PN.PBR di wilayah Pekanbaru tepatnya di showroom di jalan Yos Sudarso dengan nama terdakwa Bachtiar Efendi Alias Tiar Bin Rajo Intan sebagai penyedia materai palsu untuk saudara Erianto tanggal 14 – 15 Februari 2013 penyidik berhasil menangkap pelaku pemalsuan materai dan mengamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar materai 6000 palsu dan 5 (lima) lembar materai asli. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Alasan dari hakim menjatuhkan pidana 8

bulan berdasarkan hasil pertimbangan yang meringankan yaitu (1) Terdakwa belum pernah dihukum; (2) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; (3) Terdakwa menyesali perbuatannya. Pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan materai didasari beberapa hal yaitu faktor ekonomi pelaku yang memerlukan uang dari hasil tindak pidana tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan faktor kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membedakan bentuk materai asli dan materai yang palsu.<sup>8</sup> Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap para pelaku tindak pidana pemalsuan materai tersebut kurangnya efektif, karena dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pemalsuan materai tersebut tidaklah sebanding dengan hukuman dari hakim.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana materai palsu yang diatur dalam pasal 253 KUHP dan menuangkannya dalam tugas akhir dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Materai Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan materai oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan materai oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru?
3. Upaya apakah yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan materai oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan materai oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 22 Maret 2019, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bachtiar Effendi, Salah satu pelaku tindak pidana pemalsuan materai, Hari Selasa, Tanggal 30 Juli 2019, Bertempat di kediaman pelaku.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan materai oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan materai oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk penulis, karya ilmiah ini merupakan syarat akhir untuk memperoleh gelar sarjana serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan materai oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk bidang akademik, sebagai sumbangan pemikiran penulis dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan atau menerapkan sanksi dalam tindak pidana pemalsuan materai oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Hardjasoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.<sup>9</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan."<sup>10</sup> Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang menetap dan sikap yang tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, mempertahankan kedamaian perdamaian hidup.<sup>11</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana dengan terlebih dahulu melihat pelaku tindak pidana tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak, terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya. Jonkers Menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban, maka merupakan alasan penghapusan pidana.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.<sup>13</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan Sanksi Pidana. Menurut KBBI penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>14</sup>
2. Tindak Pidana Pemalsuan. Dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari dua kata yaitu *strafbaar* dan *feit* yang berarti perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>15</sup> tindak pidana pemalsuan adalah perbuatan jahat yang dapat dihukum dimana didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya.

<sup>9</sup> R.M Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.68.

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta, 2006, hal. 226.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 152.

<sup>13</sup> Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 35.

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id>

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, 2005, hlm.3.

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis.

### 2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Pekanbaru dengan lokasi penelitiannya adalah Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru.

### 3) Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mempunyai tugas untuk mengadili perkara pemalsuan materai, Humas Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan masyarakat.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yaitu generalisasi populasi.<sup>16</sup>

### 4) Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diambil dari surat Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang pemalsuan materai serta responden dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

b. Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. Data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan ini.

### 5) Teknik Pengumpulan Data

#### a) Wawancara

Merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>17</sup>

#### b) Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. serta dengan menggunakan metode *deduktif* dengan cara menganalisis dari permasalahan

yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feith*” dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950. Secara substansi pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>19</sup>

Menurut Teguh Prasetyo tindak pidana adalah “perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 unsur-unsur yaitu :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif)

##### 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 188.

<sup>17</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 95.

<sup>18</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 97.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 33.

mengklarifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklarifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.<sup>20</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, dapat di ketahui unsur - unsur tindak pidana, yaitu:<sup>21</sup>

1. Perbuatan itu merupakan harus perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada sipembuat.

### 4. Cara Merumuskan Tindak Pidana

Buku II dan Buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana tertentu. Terikat cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan tindak pidana pada kenyataannya memang tidak seragam. Dalam hal ini akan dilihat dari tiga dasar perbedaan cara dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP.<sup>22</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dimana dalam kejahatan terkandung delik hukum, sedangkan pelanggaran delik undang-undang.<sup>23</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.<sup>24</sup>

### 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan antara lain sumpah palsu, pemalsuan merk dan materai, pemalsuan uang, dan pemalsuan surat.

### 3. Pengertian Pemalsuan Materai

Dibentuknya tindak pidana materai berlatarbelakang pada kepentingan hukum negara dalam usaha mendapatkan sumber pendapatan negara dari sektor pajak, dalam hubungannya dengan keabsahan dari surat sebagai alat bukti.<sup>25</sup>

### 4. Dasar Hukum Pemalsuan Materai

Dasar hukum pemalsuan materai terdapat pada Pasal 253, sedangkan ketentuan tindak pidana yang berhubungan dengan materai terdapat pada Pasal 257,260,261,261 bis.

## C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminallibility*.

beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>26</sup>
- b. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam

<sup>20</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar, hal.28.

<sup>21</sup> Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 98.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Pipin Syahrini, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 98.

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm 85

kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>27</sup>

## 2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Adapun syarat-syarat dapat atau tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab;
- b. Adanya Kesalahan (Kesengajaan dan kelalaian)

## D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar dapat ditegakkan kembali.<sup>28</sup>

### 2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.<sup>29</sup>

### 3. Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain

perkataan baik secara *preventif* (pencegahan) atau *represif* (penindakan).<sup>30</sup>

## 4. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Ada beberapa unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Lawrence M. Friedmen sebagaimana dikutip Sajipto Raharjo. Menyatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari tiga subsistem yang saling terkait dalam penegakannya. Subsistem tersebut adalah *legal substance* (substansi/perundang-undangan), *Legal structure* (struktur hukum), *Legal culture* (Budaya hukum).<sup>31</sup>

## BAB III

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara sungai Siak. Pada tanggal 9 April 1689, telah diperbaharui perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

##### 2. Kondisi Geografis Wilayah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' – 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8

<sup>27</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 121.

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1.

<sup>31</sup> Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 36.

Kecamatan dan 45 Kelurahan/ Desa. Dari hasil pengukuran/ pematokan dilapangan oleh BPN Tk. 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>.

### **3. Gambaran Umum Penduduk Kota Pekanbaru**

Pekanbaru sebagai kota tempat pemukiman baik bagi penduduk asli Kota Pekanbaru maupun pendatang yang datang dari luar provinsi atau luar Negeri yang membuat jumlah penduduk masyarakat semakin banyak tiap tahunnya. Ini disebabkan karena letak kota Pekanbaru yang sangat strategis sehingga banyak investor – investor asing yang mau menanamkan modalnya untuk melakukan bisnis atau perdagangan.

### **4. Keadaan Ekonomi Penduduk Kota Pekanbaru**

Perekonomian adalah salah satu masalah terpenting di setiap kota-kota di Indonesia begitu juga dengan Kota Pekanbaru. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan tingginya penduduk yang ada di Kota Pekanbaru, maka akan menimbulkan dampak yang berpengaruh terhadap keadaan ekonomi penduduk di Kota Pekanbaru, dengan majunya perekonomian maka banyak pula kebutuhan hidup setiap penduduk.

### **5. Kepercayaan Penduduk Kota Pekanbaru**

Setiap penduduk berhak memiliki agama sesuai dengan kepercayaan masing – masing, sejalan dengan perkembangan keadaan yang ada di Kota Pekanbaru yang mana mengakibatkan banyak pendatang yang terdiri dari bermacam – macam etnis diantaranya adalah etnis Melayu, Minangkabau, Jawa, Batak. Dengan beraneka ragam suku yang ada di Kota Pekanbaru maka beraneka ragam pula kepercayaan yang dipeluk oleh masing-masing penduduk.

### **6. Pendidikan Penduduk Kota Pekanbaru**

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu berhasil atau tidaknya suatu pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya.

### **7. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Propinsi Riau**

Berdasarkan penetapan Gubernur Sumatera di Medan No.103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusa yang didalam hal ini Kementrian dalam Negeri RI mulai menetapkan ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri dalam Negri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr.15/15/6.

### **B. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri kelas IA Pekanbaru. Lokasi penelitian ini berada di jalan Teratai Nomor 85 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun gambaran umum mengenai Pengadilan Negeri kelas IA Pekanbaru.<sup>32</sup>

#### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA pekanbaru yang sekarang didirikan pada tahun 1959 dengan surat keputusan menteri kehakiman RI tertanggal 23 february 1959 No.J.K.2/44/21 yang dilaksanakan oleh departemen pekerjaan umum setempat. Gedung tersebut dibangun secara bertahap, yang bagian muka dibangun sekitar tahun 1959 dan kemudian dibangun pula bagian samping kanan kira-kira tahun 1962 dan bagian kiri dibangun tahun 1963 yang terakhir dibangun yaitu ruang sidang besar tahun 1968.

#### **2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Adapun struktur organisasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Majelis Hakim.
- d. Panitera atau Sekretaris.
- e. Wakil Panitera.
- f. Panitera Muda Perdata.
- g. Panitera Muda.
- h. Panitera Muda Hukum.

<sup>32</sup><http://www.pn-pekanbaru.go.id/statis.php?module=detail&id=16>, diakses, Kamis, 31 Maret 2016, pukul 14:32.

<sup>33</sup>*Ibid*

- i. Wakil Sekretaris.
- j. Sub Bagian Kepegawaian.
- k. Sub Bagian Keuangan.
- l. Sub bagian Umum.
- m. Panitera Pengganti.
- n. Juru Sita.

### 3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

### 4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni:<sup>34</sup>

1. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan;
2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya;
3. Majelis Hakim bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembiasaan dan mengawasi bidang hukum pidana dan perdata tertentu yang ditugaskan kepadanya;
4. Panitera/Sekretaris adalah menyelenggarakan administrasi dibidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan administrasi umum

(kesekretariatan) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku;

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dalam Sistem Peradilan yang baik, penerapan asas hukum yang dengan tegas merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Dimana suatu asas hukum merupakan pedoman dalam proses peradilan yang menunjang supremasi hukum. Dengan menerapkan asas dan mekanisme undang-undang yang benar, maka penjatuhan pidana dan pemidanaan berjalan sesuai sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula dan bahkan dapat dinilai sebagaimana kemerosotan wibawa hukum.<sup>35</sup>

Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan keseimbangan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan. Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri.

Istilah Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Sebagaimana diungkapkan oleh Tolib Effendi, bahwa mengenai hukum, maka tidak terlepas pula berbicara mengenai sistem.<sup>36</sup> Sehingga pembahasan mengenai suatu sistem peradilan pidana sangat erat kaitannya dengan konfigurasi berbagai macam elemen dari sebuah negara.

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.34.

<sup>36</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm.2.

<sup>34</sup> *Ibid*

Proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkungannya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Loebby Loqman membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses pidana.<sup>37</sup> Sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan padanya.

Keterkaitan sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana bukan hanya diarahkan kepada tujuan penanggulangan kejahatan, namun juga diarahkan kepada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Keberhasilan suatu sistem, dapat diketahui dengan jika berbanding lurus dengan diterimanya keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu menghadirkan si petindak kedepan persidangan dan terlaksananya putusan pengadilan.<sup>38</sup>

Pada hakikatnya sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang lebih kecil, yaitu sub sistem pendidikan hukum, pembentukan hukum penerapan hukum dan lain-lain yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.<sup>39</sup>

Berdasarkan teori Penegakan hukum dibidang hukum pidana, penegakan hukum

pidana terdiri dari dua tahap inti, yaitu: Penegakan hukum pidana *in abstracto* dan Penegakan hukum pidana *in concreto*. Tahap-tahap tersebut terdiri dari:<sup>40</sup>

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

2. Tahap aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-

---

<sup>37</sup> Loebby Loqman dan Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana. Tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 251.

<sup>38</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan karangan buku kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 140.

<sup>39</sup> Mukhlis. R, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No. 1 Februari 2011, hlm. 183.

---

<sup>40</sup> Muladi dan barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, hlm. 157.

undang. Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana, karena didalamnya terlibat subjek hukum yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-masing, faktor moral sangat berperan dalam menentukan corak hukum suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin dapat terwujud. Oleh karena itu penegakan hukum dalam pembahasan ini sangatlah berhubungan erat karena melihat kembali bagaimana penegak hukum menegakkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun KUHP. Sedangkan berdasarkan kasus diatas penegakan hukum dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan materai belum sesuai karena hukuman yang diberikan kepada pelaku pemalsuan materai masih jauh dari batas maksimum hukuman yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban pidana, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:<sup>42</sup>

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari sipembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatannya, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Unsur-unsur pada pasal 257 KUHP jo Pasal 253 KUHP tentang materai palsu sudah terpenuhi, dan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam

dakwaannya.<sup>43</sup> Seperti yang ada dalam putusan perkara pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 334/Pid.B/2013/PN.PBR dan putusan Nomor 335/Pid.B/2013/PN.PBR, menyatakan bahwa terdakwa Erianto Alias Edo Bin Mustar dan Bachtiar Efendi Alias Tiar Bin Rajo yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan materai dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Dimana dalam kasus tersebut kedua terdakwa melakukan kesepakatan untuk menjual materai palsu ketoko-toko dan keuntungan dari hasil penjualan untuk dipakai bersama. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Erianto Alias Edo Bin Mustar dan Bachtiar Efendi Alias Tiar Bin Rajo dituntut dengan dakwaan diancam pidana pasal 257 jo 253 dengan menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan terdakwa dengan pidana 8 (delapan) bulan .

Menurut penulis penerapan sanksi terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan materai dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dimana hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, penulis merasa putusan tersebut belum sesuai, karena terdakwa dalam kasus ini sudah merugikan keuangan negara yaitu pajak negara serta masyarakat luas dan hukuman yang diputus kepada terdakwa sangatlah jauh dari batas maksimum yang ada pada Undang-Undang atau KUHP. Sebab kerugian negara terhadap pemalsuan materai mencapai miliaran rupiah dan itu bukan jumlah yang sedikit. Terdakwa dalam hal ini tentu saja tidak mendapatkan efek jera jika sanksi yang diberikan hanya delapan bulan. Seharusnya Hakim bisa menjatuhkan hukuman yang lebih berat lagi terhadap terdakwa agar terdakwa bisa mendapatkan efek jera dan tidak menimbulkan niat kepada calon pelaku-pelaku kejahatan tindak pidana materai palsu lainnya.

#### **B. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan materai oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Pada penelitian ini, khususnya pada penjatuhan pidana pelaku pemalsuan materai, faktor yang menjadi kendala dalam

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Koswara, Panitera di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 29 April 2019, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1997, hlm. 130

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 22 maret 2019, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan materai datang dari berbagai sektor yaitu:

1. Faktor Internal
  - a. Saksi di pengadilan
  - b. Faktor Terbatasnya Sarana dan Prasarana
2. Faktor Eksternal

Membicarakan tentang tindak pidana tidak lepas dari yang namanya kejahatan, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa banyak jenis-jenis atau macam-macam dari kejahatan itu sendiri, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan materai. Hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai-nilai, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan.

Berdasarkan permasalahan diatas terdapat permasalahan penegakan hukum yang masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini karena masih terdapat kekurangan didalam faktor sarana dan faktor kesadaran masyarakat.

### **C. Tindakan Yang Harus Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Materai Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Asep Koswara S.H, beliau mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan materai oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru diantaranya yaitu:<sup>44</sup>

1. Upaya Mengatasi faktor kendala saksi di Pengadilan
2. Upaya mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana

Dalam kasus No.335/Pid.B/2013/PN.PBR di wilayah Pekanbaru tepatnya di showroom di jalan Yos Sudarso dengan nama terdakwa Bachtiar Efendi Alias Tiar Bin Rajo Intan sebagai penyedia materai palsu untuk saudara Erianto tanggal 14 – 15 Februari 2013 penyidik berhasil menangkap pelaku pemalsuan materai

dan mengamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar materai 6000 palsu dan 5 (lima) lembar materai asli. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Seharusnya penuntut umum menjatuhkan tuntutan tidak jauh berbeda dengan hukuman selama-lamanya 7 tahun. Jika dilihat dalam Undang-Undang tidak terdapat perbedaan sanksi pidana melalui jumlah materai yang dipalsukan.

Sama seperti kasus yang pertama, dalam kasus No.334/Pid.B/2013/PN.PBR di wilayah Pekanbaru tepatnya di showroom di jalan Yos Sudarso dengan nama terdakwa Erianto Alias Edo Bin Mustar tanggal 14 – 15 Februari 2013 penyidik berhasil menangkap pelaku pemalsuan materai dan mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar meterai 6000 palsu dan 1 (satu) buah jaket merk weilang man warna hitam yang dikembalikan kepada terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan. Seharusnya penuntut umum menjatuhkan tuntutan tidak jauh berbeda dengan hukuman selama-lamanya 7 tahun.

Sehingga dari penjelasan yang sudah penulis sampaikan serta kasus-kasus yang sudah penulis sampaikan dapat menjadi acuan dalam mempertimbangkan penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 agar kedepannya terdakwa diharapkan memiliki efek jera dan tidak melakukan tindakan melawan hukum kembali.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian terhadap permasalahan yang diteliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan materai oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan KUHP terkait pemalsuan materai belum berjalan dengan maksimal dan perlu mendapatkan perhatian penuh dari aparat penegak hukum. Pada pelaksanaannya hakim menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara, dimana hukuman yang diberikan sangatlah

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan *Bapak Asep Koswara*, Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 29 April 2019, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

jauh dari batas maksimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu menjatuhkan tuntutan tidak jauh berbeda dengan hukuman selama-lamanya 7 tahun.

- b) Faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana oleh pelaku tindak pidana pemalsuan materai diantaranya: Faktor internal yaitu faktor saksi dipengadilan, faktor sarana dan prasarana; dan Faktor eksternal yaitu faktor masyarakat sebagai salah satu faktor yang mendukung penegakan hukum.
- c) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan materai oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu menambah saksi yang tepat untuk memperkuat keyakinan hakim, mengupayakan kemandirian dana operasional apabila anggaran sudah semakin habis, meningkatkan sarana dan prasarana demi terwujudnya pelayanan yang bagus, menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hak serta mensosialisasikan hukum itu sendiri pada masyarakat terkhususnya pada masyarakat yang berperan sebagai pelaku hukum.

## B. Saran

- a) Kepada Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah Provinsi agar mengkaji kembali atau merevisi peraturan Perundang-undangan nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai ataupun pasal 253 KUHP agar dapat berjalan optimal guna mewujudkan rasa keadilan serta efek jera bagi para pelaku pemalsuan materai. Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah lebih rajin memberikan seminar kepada masyarakat luas tentang materai palsu dan bahayanya terhadap negara maupun masyarakat.
- b) Kepada Penegak hukum sebaiknya melakukan pengawasan terhadap peredaran materai di Indonesia, khususnya hakim yang memberi putusan seharusnya melihat kembali efek atau dampak dari pemalsuan materai terhadap negara ataupun masyarakat, serta memutuskan hukuman yang lebih tinggi lagi terhadap pelaku pemalsuan materai agar menciptakan efek jera dan memperkecil

kemungkinan tindak pidana pemalsuan materai terjadi kembali

- c) Diharapkan kepada seluruh masyarakat menambah pengetahuan lebih tentang materai dan dampak adanya peredaran materai palsu, serta masyarakat agar cepat tanggap pula terhadap materai yang dianggap palsu dan diragukan kebenarannya, karena pemalsuan materai ini dapat merugikan banyak pihak seperti masyarakat dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Arif, Barda Nawawi dan Muladi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1989, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Baringbing, R.E., 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Farid, H.A Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hamzah, Andi, 2008, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiarij, Eddy O.S, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahata Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar.
- Ishaq, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Komariah, Sapardjaja E., 2003, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Loqman, Loebby dan Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana. Tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana*, Referensi, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masyhar, Ali, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Cv Mandar Maju, Bandung.
- Matalatta, Andi, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan
- Moeljatno, 1987, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum*, Bina Aksara, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pound, Roscoe, 2009, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Prodjodikiro, Wirjono, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Masalah Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan karangan buku kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salam, Moch. Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1983, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dan Pengertian dalam hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010, *Hukum Pajak Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sianturi, S.R., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTAHAEM, Jakarta.
- Sjawie, Hasbullah F., 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemartono, R.M Gatot P., 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soesilo, R, 1965, *KUHP Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung
- Solehuddin, M., 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sunarto, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryono, Sukanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali, Jakarta.
- Syahrini, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wisnubroto, AL., 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

## B. Jurnal/Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta

Edorita Widia, 2010, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1 Agustus.

Effendi, Erdianto, 2013, "Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 1, No. 1 Juni.

Hannah Henkel, 2017, "Let Them Fry Hearings For Determination of "Mental Disorders" In the Sexually Violent Person Act", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.107, No.3.

Ismelina, Melia, 2012, "Keadilan Sekaligus Dalam Gugatan *Class Action* Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No.1.

Magdalena, Christina, 2014, "Peranan Profesi dan Pengamanan (PROPAM) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 1, No 2 Oktober.

R. Mukhlis, 2011, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advocat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No. 1 Februari

Samuel James Jhonson, 2015, "Supreme Court of The United States: Judgment and Sentence" *Journal Constitutional Law*, Chapter 5, Issue 1.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.03/2014 Tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Materai

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## D. Website

Fitriasih, Surastini, *Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur dan Adil*, <http://www.antikorupsi.org>,

<https://m.detik.com/news/berita/d-4475883/jangan-salah-begini-cara-bedakan-meterai-asli-dan-yang-palsu>